No. 203.03-0106 **PT : CPM-19**



PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN TNI AD

RINGKASAN EKSEKUTIF

PETUNJUK TEKNIS

OPERASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN TNI AD

Pendahuluan

Polisi Militer merupakan bagian dari TNI AD berperan sebagai satuan bantuan administrasi (Satbanmin) yang menyelenggarakan fungsi Polisi Militer di antaranya fungsi Penegakan Hukum (Gakkum). Pelaksanaan Penegakan Hukum ini dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan sepanjang tahun. Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka Polisi Militer Angkatan Darat melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban (Ops Gaktib) di lingkungan Angkatan Darat. Penyelenggaraan Operasi Gaktib selama ini belum ada keseragaman khususnya dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda dari setiap satuan Polisi Militer dan belum adanya petunjuk yang mengatur tentang penyelenggaraan operasi penegakan ketertiban di Satuan Polisi Militer di wilayah sehingga perlu suatu petunjuk untuk melaksanakan penegakan ketertiban agar diperoleh kesamaan pemahaman maupun tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan operasi penegakan ketertiban.

Sifat

Sifat dalam operasi penegakan ketertiban di lingkungan TNI AD yaitu akuntabel, keamanan, kerahasiaan, preventif, proporsional, prosedural, represif, *selektive enforcement* (penegakan terpilih), tegas, tepat waktu, tepat sasaran dan terencana.

Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab

Organisasi dalam operasi penegakan ketertiban meliputi Dansatgas Ops, Wadansatgas Ops, Staf Ops Gaktib, Dansubsatgas Ops Gaktib, Wadansubsatgas Ops Gaktib, Danunit Satgas Ops Gaktib dan Anggota Unit Satgas Ops Gaktib yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan operasi penegakan ketertiban di lingkungan TNI AD.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi operasi penegakan ketertiban baik faktor internal dan eksternal mulai dari personel, kualifikasi, dukungan peranti lunak, alat-peralatan, kesegaran jasmani, kondisi cuaca, kondisi daerah,

kondisi medan, kondisi prajurit, dan PNS TNI AD serta dukungan anggaran.

Kegiatan yang Dilaksanakan

Proses kegiatan operasi penegakan ketertiban mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran meliputi kegiatan patroli berkendaraan, patroli kombinasi, penegakan dan pemeriksaan lalin, serta razia.

Tindakan Pengamanan dan Administrasi

Tindakan pengamanan dalam pengelolaan barang bukti yang meliputi pengamanan personel, materiil, berita, dan kegiatan agar kegiatan operasi penegakan ketertiban dapat berjalan dengan baik. Tindakan administrasi dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban secara normatif dan prosedural mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan pengelolaan barang bukti dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran. Tugas, serta tanggung jawab pengawasan dan pengendalian disesuaikan dengan susunan organisasi yang telah dibentuk dalam kegiatan operasi penegakan ketertiban.

Keberhasilan

Konsistensi dan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD ini oleh para pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

Penyempurnaan

Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban Lingkungan TNI AD ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor Kep/517/VI/2020

tentang

PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN TNI AD

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT.

Menimbang

- a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat; dan
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD.

Mengingat

- Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
 - 2. Keputusan Kasad Nomor Kep/816/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penegakan Hukum;
 - 3. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
 - 4. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD;
 - 5. Keputusan Kasad Nomor Kep/973/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin TNI AD; dan
 - 6. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD.

Memperhatikan

- 1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/154/l/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Perintah Melaksanakan Penyusunan/Revisi Doktrin dan Petunjuk TNI AD TA 2020;
- 2. Surat Perintah Danpuspomad Nomor Sprin/154/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD; dan
- 3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menggunakan kode PT : CPM-19.
- 2. Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD ini berklasifikasi Biasa.
- 3. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai pembina materi petunjuk teknis ini.
- 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
- 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 16 Juni 2020

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Dankodiklat,

Distribusi:

AM. Putranto, S.Sos. Letnan Jenderal TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

- 1. Kasum TNI
- 2. Irjen TNI
- 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
- 4. Asrenum Panglima TNI
- 5. Kapusjarah TNI

Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep/517/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020

PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN TNI AD

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Polisi Militer merupakan bagian dari TNI AD berperan sebagai satuan bantuan administrasi (Satbanmin) yang menyelenggarakan fungsi Polisi Militer di antaranya fungsi Penegakan Hukum (Gakkum). Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban, disiplin, dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI AD. Agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka Polisi Militer Angkatan Darat memerlukan suatu petunjuk teknis (Juknis) Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD yang merupakan jabaran dari Jukgar Pembinaan Fungsi Polisi Militer. Juknis ini membahas tentang kegiatan operasi penegakan ketertiban di lingkungan TNI AD yang dilaksanakan melalui kegiatan Patroli, Gak/rik Lalin dan Razia, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.
- b. Penyelenggaraan Operasi Penegakan Ketertiban (Ops Gaktib) selama ini masih berpedoman kepada Petunjuk Administrasi tentang Penegakan Hukum yang sesuai Keputusan Kasad Nomor Kep/816/XI/2015 tanggal 13 November 2015 yang sudah tidak relevan dan menyebabkan ketidakseragaman khususnya dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan adanya interpretasi yang berbeda dari setiap satuan Polisi Militer dan belum adanya petunjuk yang mengatur tentang penyelenggaraan operasi penegakan ketertiban di Satuan Polisi Militer di wilayah.
- c. Mengingat kondisi tersebut, untuk keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib diperlukan suatu Juknis dalam pelaksanaannya. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan tertib. Selain dapat digunakan sebagai pedoman kegiatan, petunjuk ini juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan ajaran di lembaga pendidikan di lingkungan TNI AD.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud**. Juknis ini dimaksudkan untuk dijadikan petunjuk teknis bagi satuan Polisi Militer dalam pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD.
- b. **Tujuan**. Juknis ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup**. Petunjuk teknis ini meliputi kegiatan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD, yang dilaksanakan melalui kegiatan Patroli, Gak/rik Lalin, dan Razia, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.
- b. **Tata Urut**. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD ini, disusun dengan tata urut sebagai berikut:
 - 1) Bab I Pendahuluan.
 - 2) Bab II Ketentuan Umum.
 - 3) Bab III Kegiatan yang Dilaksanakan.
 - 4) Bab IV Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
 - 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
 - 6) Bab VI Penutup.
- 4. **Dasar**. Penyusunan Petunjuk Teknis tentang Ops Gaktib di lingkungan TNI AD menggunakan dasar sebagai berikut:
 - a. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
 - b. Keputusan Kasad Nomor Kep/816/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penegakan Hukum;
 - c. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
 - d. Keputusan Kasad Nomor Kep/633/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI AD;
 - e. Keputusan Kasad Nomor Kep/973/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin TNI AD; dan
 - f. Keputusan Kasad Nomor Kep/182/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD.
- 5. **Pengertian**. (Lampiran A)

BAB II KETENTUAN UMUM

6. **Umum**. Pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD diperlukan suatu pemahaman terhadap ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, organisasi, tugas dan tanggung jawab, teknik, alat-peralatan dan faktor-faktor yang memengaruhi, dan pentahapan operasi, sehingga dicapai kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD.

7. Tujuan dan Sasaran.

- a. **Tujuan**. Mewujudkan pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD yang tertib, aman, dan mencapai sasaran dalam mencegah dan melakukan tindakan terhadap segala bentuk pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD.
- b. **Sasaran**. Terwujudnya pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD melalui kegiatan Patroli, Gak/rik Lalin, dan Razia yang tertib, aman dan mencapai sasaran.


8. **Sifat**.

- a. **Akuntabel**. Proses kegiatan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. **Keamanan**. Dalam setiap kegiatan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD, tindakan keamanan selalu diutamakan untuk mencegah kerawanan dan cara bertindak yang salah di lapangan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan.
- c. **Kerahasiaan**. Penyelenggaraan kegiatan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD dilindungi kerahasiannya dalam perencanaan serta pelakasanaan kegiatannya.
- d. **Preventif**. Ops Gaktib di lingkungan TNI AD merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan terhadap setiap pelanggaran hukum, disiplin, dan tata tertib yang akan dilakukan oleh prajurit dan PNS TNI AD.
- e. **Proporsional**. Setiap petugas dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya.
- f. **Prosedural**. Pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. **Represif**. Ops Gaktib di lingkungan TNI AD merupakan kegiatan yang bersifat penindakan terhadap prajurit dan PNS TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib yang dilanjutkan dengan penindakan atau upaya paksa.

- h. **Penegakan Terpilih** (*Selektive enforcement*). Pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD dilaksanakan sesuai dengan waktu, tempat dan sasaran tertentu.
- i. **Tegas**. Pada pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD, prajurit Polisi Militer Angkatan Darat tidak bersikap ragu-ragu dan tegas tetapi sopan dalam berbicara serta bertindak sesuai ketentuan.
- j. **Tepat Waktu dan Tepat sasaran**. Ops Gaktib di lingkungan TNI AD dilaksanakan sesuai dengan waktu dan sasaran yang telah ditentukan.
- k. **Terencana**. Pelaksanaan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD disesuaikan dengan rencana Ops Gaktib yang telah ditetapkan.

9. Organisasi.

a. **Struktur Organisasi**.



: Garis Komando

b. Susunan Organisasi.

1) Tingkat Pusat.

a) Dansatgas Ops Gaktib : Danyonpomad.

b) Wadansatgas : Wadanyonpomad.

c) Staf Ops Gaktib

(1) Pamops : Pa/Ba yang ditunjuk.(2) Minlog : Pa/Ba yang di tunjuk.

d) Dantimsatgas Ops Gaktib : Danki Yonpomad.

e) Danunit Satgas Ops Gaktib : Pa/Ba yang ditunjuk.

f) Anggota Unit Satgas Ops Gaktib: Ba/Ta yang ditunjuk.

2) Tingkat Daerah.

a) Dansatgas Ops Gaktib : Danpomdam.

b) Wadansatgas : Wadanpomdam.

c) Staf Ops Gaktib

(1) Pamops : Pa/Ba yang ditunjuk.(2) Minlog : Pa/Ba yang di tunjuk.

d) Dansubsatgas Ops Gaktib : Dandenpom.

e) Wadansubsatgas : Wadandenpom.

f) Dantimsatgas Ops Gaktib : Dansatlakgakkum/

Dansubdenpom.

g) Danunit Satgas Ops Gaktib : Pa/Bati yang ditunjuk.

h) Anggota Unit Satgas Ops Gaktib: Ba/Ta yang ditunjuk.

c. Tugas dan Tanggung Jawab.

- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Dansatgas Ops Gaktib:
 - (1) menyiapkan dan mengajukan rencana Ops Gaktib di lingkungan TNI AD kepada Danpuspomad;

- (2) bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib meliputi kegiatan patroli, razia, dan Gak/rik Lalin;
- (3) menyiapkan personel, materiil, dan alkap untuk melaksanakan Ops Gaktib;
- (4) mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Ops Gaktib sesuai direktif;
- (5) menyusun rencana kegiatan Ops Gaktib meliputi kegiatan patroli, razia, dan Gak/rik Lalin;
- (6) Bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran Ops Gaktib;
- (7) melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan supervisi Ops Gaktib;
- (8) menerima, menghimpun, dan mengevaluasi pelaksanaan Ops Gaktib yang dilaksanakan dan melaporkan kepada Panglima TNI dalam hal ini (dhi) Danpom TNI dengan tembusan Danpuspomad; dan
- (9) dalam pelaksanaan Ops Gaktib, bertanggung jawab kepada Danpuspomad.
- b) Wadansatgas Ops Gaktib:
 - (1) membantu Dansatgas dalam menyiapkan rencana Ops Gaktib kepada Danpuspomad;
 - (2) membantu Dansatgas menyiapkan personel, materiil, dan alkap untuk melaksanakan Ops Gaktib;
 - (3) membantu melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan supervisi:
 - (4) melakukan evaluasi laporan hasil pelaksanaan Ops Gaktib dan melaporkan kepada Panglima TNI dhi. Danpom TNI dengan tembusan Danpuspomad;
 - (5) mewakili Dansatgas apabila berhalangan; dan
 - (6) dalam pelaksanaan Ops Gaktib bertanggung jawab kepada Dansatgas.
- c) Staf Pamops Gaktib:
 - (1) staf Pamops dalam pelaksanaan tugasnya membantu tugastugas Dansatgas dalam menyiapkan administrasi maupun pelaksanaan Ops Gaktib;

- (2) menyiapkan konsep Rencana Ops Gaktib yang akan diajukan kepada Pangkotama;
- (3) menyiapkan Konsep rencana kegiatan Ops Gaktib yang akan ditandatangani oleh Dansatgas;
- (4) menentukan Jadwal waktu kegiatan dan macam kegiatan sesuai Direktif, PO dan Petunjuk Ops Gaktib yang akan dilaksanakan:
- (5) menyusun jumlah pelibatan personel satgas sesuai dengan dukungan anggaran Ops Gaktib;
- (6) membuat rencana pengamanan dalam pelaksanaan Ops Gaktib yang dilaksanakan;
- (7) menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib; dan
- (8) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas.
- d) Staf Minlog Ops Gaktib:
 - (1) Staf Minlog dalam pelaksanaan tugasnya membantu tugastugas Dansatgas baik dalam menyiapkan administrasi dan dukungan logistik dalam pelaksanaan Ops Gaktib;
 - (2) menyiapkan konsep dukungan Minlog yang akan menjadi lampiran Rencana Ops Gaktib yang akan diajukan kepada Pangkotama;
 - (3) menyiapkan Konsep rencana dukungan logistik kegiatan Ops Gaktib yang akan ditandatangani oleh Dansatgas;
 - (4) berkoordinasi dengan Staf Pamops dalam menentukan dukungan logistik pada Ops Gaktib;
 - (5) menyiapkan administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran Ops Gaktib; dan
 - (6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas.
- e) Dantimsatgas Ops Gaktib:
 - (1) melaksanakan pembagian tugas kepada personel di tim Ops Gaktib sesuai dengan perintah atau jadwal yang telah direncanakan:

- (2) memberikan petunjuk dan arahan kepada personel tentang kesiapan personel dan alkap yang akan digunakan dalam pelaksanaan Ops Gaktib;
- (3) membuat rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan patroli, razia dan Gak/rik Lalin yang akan dilaksanakan dalam Ops Gaktib;
- (4) mengoordinir dan memimpin pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib:
- (5) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Ops Gaktib yang dilaksanakan;
- (6) melaporkan hasil pelaksanaan Ops Gaktib kepada Dansatgas;
- (7) melaksanakan evaluasi tentang kegiatan Ops Gaktib yang telah dilakukan; dan
- (8) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas.
- f) Danunit Satgas Ops Gaktib:
 - (1) melaksanakan pembagian tugas kepada personel di unit Ops Gaktib sesuai dengan perintah atau jadwal patroli, razia, dan Gak/rik Lalin yang telah direncanakan;
 - (2) memberikan petunjuk dan arahan kepada personel tentang kesiapan personel dan alkap yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib;
 - (3) mengoordinir dan memimpin pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib;
 - (4) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Ops Gaktib yang dilaksanakan;
 - (5) melaporkan hasil pelaksanaan Ops Gaktib kepada Dantim Satgas;
 - (6) melaksanakan evaluasi tentang kegiatan di unit Ops Gaktib yang telah dilaksanakan; dan
 - (7) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Satgas.
- g) Anggota Unit Satgas Ops Gaktib:
 - (1) menerima petunjuk dan arahan dari Danunit Satgas Ops Gaktib:

- (2) melaksanakan kegiatan Ops Gaktib sesuai dengan perintah dan arahan dari Dansatgas sesuai tataran kewenangannya;
- (3) mengetahui tugas, sasaran dan tempat Ops Gaktib sesuai dengan arahan dan perintah Dansatgas yang disampaikan melalui Danunit;
- (4) menyiapkan kelengkapan perorangan dan kelengkapan satuan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Ops Gaktib;
- (5) melaksanakan tugas sesuai dengan jenis pelaksanaan kegiatan (patroli, razia, dan Gak/rik Lalin);
- (6) melaksanakan kegiatan patroli, razia, dan gak/rik Lalin selama pelaksanaan Ops Gaktib sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (7) melakukan pengisian Balang Lalin dan Tilang Tatib apabila dalam pelaksanaan Ops Gaktib menemukan pelanggar;
- (8) menyelesaikan dan mengirimkan seluruh administrasi pelanggaran lalu lintas tertentu dan barang bukti yang disita dari hasil Ops Gaktib untuk dikirimkan kepada Oditur Militer;
- (9) menyelesaikan dan mengirimkan seluruh administrasi pelanggaran tata tertib kepada Ankumnya;
- (10) melaporkan kepada Danunit apabila terdapat hal-hal menonjol dalam pelaksanaan Ops Gaktib; dan
- (11) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Danunit.

2) Tingkat Daerah.

- a) Dansatgas Ops Gaktib:
 - (1) menyiapkan dan mengajukan rencana Ops Gaktib kepada Pangkotama;
 - (2) bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - (3) menyiapkan personel, materiil dan alkap untuk melaksanakan Ops Gaktib;
 - (4) mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Ops Gaktib sesuai dengan direktif;
 - (5) mengeluarkan rencana kegiatan Ops Gaktib kepada Dansubsatgas Ops Gaktib yang berada di bawah komandonya;

- (6) Bertanggung jawab dalam administrasi dan anggaran Ops Gaktib;
- (7) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan supervisi Ops Gaktib kepada Subsatgas/Satpom jajarannya;
- (8) menerima, menghimpun dan mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan Ops Gaktib tingkat Kotama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polisi Militer Kotama dan melaporkan kepada Panglima TNI dhi. Danpom TNI dengan tembusan Panglima Kotama dan Danpuspomad; dan
- (9) dalam pelaksanaan Ops Gaktib, bertanggung jawab kepada Pangkotama.
- b) Wadansatgas Ops Gaktib:
 - (1) membantu Dansatgas dalam menyiapkan rencana Ops Gaktib kepada Pangkotama;
 - (2) membantu Dansatgas menyiapkan personel, materiil, dan alkap untuk melaksanakan Ops Gaktib;
 - (3) melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan supervisi Ops Gaktib kepada Subsatgas/Satpom jajarannya;
 - (4) melakukan evaluasi laporan hasil pelaksanaan Ops Gaktib tingkat Kotama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polisi Militer Kotama dan melaporkan kepada Panglima TNI dhi. Danpom TNI dengan tembusan Panglima Kotama dan Danpuspomad;
 - (5) mewakili Dansatgas apabila berhalangan; dan
 - (6) dalam pelaksanaan Ops Gaktib bertanggung jawab kepada Dansatgas
- c) Staf Pamops Gaktib:
 - (1) dalam pelaksanaan tugasnya membantu tugas-tugas Dansatgas dalam menyiapkan administrasi maupun pelaksanaan Ops Gaktib;
 - (2) menyiapkan konsep Rencana Ops Gaktib yang akan diajukan kepada Pangkotama;
 - (3) menyiapkan Konsep rencana kegiatan Ops Gaktib yang akan ditandatangani oleh Dansatgas;

- (4) menentukan Jadwal waktu kegiatan dan macam kegiatan sesuai Direktif, PO, dan petunjuk Ops Gaktib yang akan dilaksanakan;
- (5) menyusun jumlah pelibatan personel dimasing-masing subsatgas sesuai dengan direktif;
- (6) membuat rencana pengamanan dalam pelaksanaan Ops Gaktib yang dilaksanakan;
- (7) menghimpun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib dari masing-masing Subsatgas yang berada dibawah komando Satgas; dan
- (8) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas.

d) Staf Minlog Ops:

- (1) dalam pelaksanaan tugasnya membantu tugas-tugas Dansatgas baik dalam menyiapkan administrasi dan dukungan logistik dalam pelaksanaan Ops Gaktib;
- (2) menyiapkan konsep dukungan Minlog yang akan menjadi lampiran rencana Ops Gaktib yang akan diajukan kepada Pangkotama;
- (3) menyiapkan konsep rencana dukungan logistik kegiatan Ops Gaktib yang akan ditandatangani oleh Dansatgas;
- (4) berkoordinasi dengan staf Pamops dalam menentukan dukungan logistik pada pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib;
- (5) menyiapkan administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran Ops Gaktib; dan
- (6) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansatgas.

e) Dansubsatgas Ops Gaktib:

- (1) menyiapkan dan mengajukan rencana pelaksanaan pegiatan Ops Gaktib kepada Dansatgas;
- (2) bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib sesuai dengan wilayah hukumnya;
- (3) menyiapkan personel dan materiil/alkap untuk melaksanakan Ops Gaktib;
- (4) membantu melaksanakan pengawasan, pengendalian dan supervisi Ops Gaktib kepada Subsatgas/Satpom jajarannya;

- (5) melakukan evaluasi laporan hasil pelaksanaan operasi penegakan ketertiban tingkat Korem yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polisi Militer di wilayah Korem dan melaporkan kepada Dansatgas Ops Gaktib dengan tembusan Danrem;
- (6) mewakili Dansatgas apabila berhalangan; dan
- (7) dalam pelaksanaan Ops Gaktib bertanggung jawab kepada Dansatgas.
- f) Wadansubsatgas Ops Gaktib:
 - (1) membantu Dansubsatgas dalam menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib kepada Dansatgas;
 - (2) membantu menyiapkan personel dan materiil/alkap untuk melaksanakan Ops Gaktib;
 - (3) bertanggung jawab dalam administrasi dan anggaran operasi;
 - (4) melaksanakan pengawasan, pengendalian dan supervisi Ops Gaktib yang dilaksanakan di wilayah hukumnya;
 - (5) melakukan evaluasi laporan hasil pelaksanaan Ops Gaktib tingkat Korem yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polisi Militer yang berada dibawah komandonya dan melaporkan kepada Dansatgas tembusan Danrem; dan
 - (6) dalam pelaksanaan Ops Gaktib, bertanggung jawab kepada Dansubsatgas.
- g) Dantim Satgas Ops Gaktib:
 - (1) melaksanakan pembagian tugas kepada personel di tim Ops Gaktib sesuai dengan perintah atau jadwal Patroli, Razia dan Gak/rik Lalin yang telah direncanakan;
 - (2) memberikan petunjuk dan arahan kepada personel tentang kesiapan personel dan alkap yang akan digunakan dalam pelaksanaan Ops Gaktib;
 - (3) membuat rencana lapangan dan laporan pelaksanaan kegiatan patroli, razia dan Gak/rik Lalin yang akan dilaksanakan dalam Ops Gaktib;
 - (4) mengoordinir dan memimpin pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib;
 - (5) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Ops Gaktib yang dilaksanakan;
 - (6) melaporkan hasil pelaksanaan Ops Gaktib kepada Dansubsatgas;

- (7) melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan di tim Ops Gaktib yang telah dilakukan; dan
- (8) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dansubsatgas.
- h) Danunit Satgas Ops Gaktib:
 - (1) melaksanakan pembagian tugas kepada personel di unit Ops Gaktib sesuai dengan perintah atau jadwal Ops Gaktib yang telah direncanakan:
 - (2) memberikan petunjuk dan arahan kepada personel tentang kesiapan personel dan alkap yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib;
 - (3) mengoordinir dan memimpin pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib;
 - (4) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Ops Gaktib yang dilaksanakan;
 - (5) melaporkan hasil pelaksanaan Ops Gaktib kepada Dantim Satgas;
 - (6) melaksanakan evaluasi tentang pelaksanaan kegiatan di unit Ops Gaktib yang telah dilakukan; dan
 - (7) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dantim Satgas.
- i) Anggota Unit Satgas:
 - (1) menerima petunjuk dan arahan dari Danunit;
 - (2) melaksanakan kegiatan Ops Gaktib sesuai dengan perintah dan arahan dari Dansatgas sesuai tataran kewenangannya;
 - (3) mengetahui tugas, sasaran dan tempat Ops Gaktib sesuai dengan arahan dan perintah Dansatgas yang disampaikan melalui Danunit:
 - (4) menyiapkan kelengkapan perorangan dan kelengkapan satuan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Ops Gaktib;
 - (5) melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan disiplin selama pelaksanaan Ops Gaktib sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
 - (6) melaksanakan tugas sesuai dengan jenis pelaksanaan kegiatan (patroli, razia, dan Gak/rik Lalin);
 - (7) melaksanakan pencatatan di blangko Balang Lalin dan Tilang Tatib apabila dalam pelaksanaan Ops Gaktib menemukan pelanggar;

- (8) menyelesaikan dan mengirimkan seluruh administrasi pelanggaran lalu lintas tertentu dan barang bukti yang disita untuk dikirimkan kepada Oditur Militer;
- (9) menyelesaikan dan mengirimkan seluruh administrasi pelanggaran tata tertib kepada Ankumnya;
- (10) melaporkan kepada Danunit apabila terdapat hal-hal menonjol dalam pelaksanaan Ops Gaktib; dan
- (11) dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Danunit.

10. **Syarat Personel**:

- a. memiliki disiplin tinggi, pengetahuan, dan wawasan yang luas;
- b. mengetahui dan mengenal tentang daerah (budaya, bahasa, dan adat istiadat) di daerah sasaran;
- c. mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan razia;
- d. memahami tentang KUHP, KUHAP, KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundangan-undangan lainnya;
- e. menguasai penggunaan Alkapsus dan Matsus yang menjadi kelengkapan tugasnya; dan
- f. menguasai prosedur penanganan jika ditemukan pelanggaran dalam kegiatan Ops Gaktib.

11. Teknis.

a. Metode pelaksanaan Ops Gaktib.

- 1) Patroli Berkendaraan dan Patroli Kombinasi:
 - a) patroli berkendaraan (roda dua/roda empat) adalah taktik patroli yang dilaksanakan oleh minimal dua orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat dengan menggunakan kendaraan roda dua dan minimal empat orang petugas Polisi Militer Angkatan Darat dengan menggunakan kendaraan roda empat, Patroli yang dilaksanakan di dalam kota; dan
 - b) patroli Kombinasi adalah patroli yang dilaksanakan secara gabungan antara patroli berkendaraan roda empat dengan patroli berjalan kaki yang dilaksanakan di kota yang terdapat rute yang tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan roda empat.

2) Razia:

a) teknik represif atau tindakan langsung merupakan bagian operasi penegakan hukum oleh satuan Polisi Militer Angkatan Darat terhadap prajurit TNI AD yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran dan tindak pidana/kejahatan; dan

- b) prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran tata tertib, wajib menghadap Ankum masing-masing untuk menerima hukuman disiplin sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Gak/rik Lalin (Penegakan dan Pemeriksaan Lalu lintas):
 - a) bentuk tindakan langsung terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan adalah dengan pemberian berita acara pelanggaraan lalu lintas tertentu (Balang Lalin) kepada pelanggar lalu lintas tertentu dan bukti pelanggaraan tata tertib (Tilang Tatib) kepada pelanggar disiplin dan tata tertib: dan
 - b) prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran lalu lintas tertentu, wajib menghadiri sidang peradilan pelanggaran lalu lintas tertentu di Pengadilan Militer sesuai jadwal yang telah ditentukan dan membayar denda sesuai keputusan Hakim Militer pada sidang peradilan pelanggaran lalu lintas.

b. Pentahapan Operasi Penegakan Ketertiban.

- 1) Sosialisasi. Merupakan tahapan awal dari pelaksanaan Operasi Penegakan ketertiban, yang mana dalam tahapan ini satuan Polisi Militer kewilayahan melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang dimulainya pelaksanaan operasi penegakan ketertiban kepada satuan Angkatan Darat yang berada di wilayah hukumnya.
- 2) Preventif. Kegiatan operasi penegakan ketertiban dengan mengedepankan kegiatan yang bersifat pencegahan terhadap setiap pelanggaran hukum, disiplin, dan tata tertib yang akan dilakukan oleh prajurit TNI AD.
- 3) Represif. Kegiatan operasi penegakan ketertiban dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat penindakan terhadap prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran hukum, disiplin, dan tata tertib serta kelengkapan administrasi dan kelengkapan berkendaraan yang dilanjutkan dengan penindakan atau upaya paksa.
- 4) Evaluasi. Merupakan tahapan kegiatan evaluasi dari pelaksanaan operasi penegakan ketertiban yang telah dilaksanakan oleh satuan Polisi Militer wilayah, baik evaluasi terhadap kegiatan maupun evaluasi terhadap sasaran yang dicapai serta kendala yang dihadapi dilapangan selama pelaksanaan Operasi Penegakan Ketertiban.

12. Sarana dan Prasarana.

- a. **Sarana**. Sarana yang digunakan dalam kegiatan Ops Gaktib yang terdiri dari kegiatan patroli, razia dan Gak/rik Lalin adalah sebagai berikut:
 - 1) Patroli kendaraan dan kombinasi:
 - a) seragam dinas Polisi Militer II Angkatan Darat (Motoris);

- b) pistol organik;
- c) borgol;
- d) knopel;
- e) senter Lalin;
- f) alat tulis dan papan landasan;
- g) blangko Tilang Tatib dan Balang Lalin;
- h) kompas/GPS;
- i) Police Line;
- j) alat komunikasi;
- k) alat P3K; dan
- I) kendaraan patroli roda dua/roda empat.
- 2) Razia dan Gak/rik Lalin.
 - a) Kelengkapan perorangan khusus Polisi Militer Angkatan Darat, terdiri atas:
 - (1) PDL II/O;
 - (2) helm putih;
 - (3) peluit;
 - (4) knopel;
 - (5) borgol;
 - (6) ban lengan PM;
 - (7) sepatu PDL II/O;
 - (8) jas hujan Polisi Militer Angkatan Darat; dan
 - (9) rompi.
 - b) Senjata organik perorangan;
 - c) Alat komunikasi;
 - d) Perlengkapan pendukung:
 - (1) tenda kerucut ukuran 3 x 3 meter, dengan tulisan pada bagian atas: "SATUAN PELAKSANA PENEGAKAN HUKUM POLISI MILITER ANGKATAN DARAT";
 - (2) meja lapangan;
 - (3) kursi lapangan; dan
 - (4) papan pemeriksaan dengan tulisan "PEMERIKSAAN POLISI MILITER ANGKATAN DARAT".
 - e) Administrasi, meliputi:
 - (1) blangko Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu (Balang Lalin);
 - (2) blangko Bukti Pelanggaran Tata Tertib (Tilang Tatib);
 - (3) surat perintah penyitaan barang bukti;
 - (4) berita acara penyitaan barang bukti;

- (5) label barang bukti; dan
- (6) buku catatan.
- f) Toolkit Bag untuk mendatangi tempat kejadian perkara, terdiri dari:
 - (1) alat tulis (kertas, pulpen/pensil/spidol dan penggaris);
 - (2) roll meter atau whell roll meter digital;
 - (3) papan landasan;
 - (4) kapur tulis dan cat semprot;
 - (5) tali pita pembatas Polisi Militer (Military Police line);
 - (6) map/amplop/plastik/wadah plastik untuk tempat menyimpan barang bukti;
 - (7) tanda dari plastik/arcrylik dengan tulisan IDENTITAS dan tulisan nomor 01 s.d. 20 untuk foto alat bukti:
 - (8) aloptik, terdiri dari:
 - (a) kompas dan atau alat *Global Positioning System* (GPS); dan
 - (b) teropong.
 - (9) kamera foto digital;
 - (10) kamera video;
 - (11) untuk razia pada malam hari, agar dilengkapi dengan:
 - a) senter/flash-light; dan
 - b) lampu sorot besar.
 - (12) alat tes penggunaan narkotika dan alkohol, terdiri dari:
 - a) Drug of Abuse (DOA) multipanel test. Alat tes narkotika jenis cocaine, morphine, mariyuana, ampitami, dan methampitamine; dan
 - b) Alcohol Breath Tester. Alat penguji kadar alkohol dengan cara ditiup melalui mulut (tes pernafasan).
 - (13) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
- g) laptop/komputer dan printer portable;
- h) kerucut lalu lintas (*traffic cone*) dan barikade lalu lintas (*traffic baricade*) untuk kegiatan Gak/rik Lalin;
- i) kendaraan:

- kendaraan roda empat;
- (2) kendaraan roda dua;
- (3) kendaraan angkut personel;
- (4) kendaraan barang bukti;
- (5) kendaraan tahanan; dan
- (6) kendaraan ambulans.

b. **Prasarana**.

- 1) Posko Utama Operasi Penegakan Ketertiban; dan
- 2) Posko Taktis Operasi Penegakan Ketertiban.
- 3) Tempat atau lokasi Razia dan Gak/rik Lalin.

13. Faktor-Faktor yang Memengaruhi.

a. Faktor Internal.

- 1) Personel. Keterampilan personel Polisi Militer Angkatan Darat yang melaksanakan kegiatan Ops Gaktib akan memengaruhi keberhasilan dalam kegiatan Ops Gaktib.
- 2) Kualifikasi. Kualifikasi personel mencerminkan penguasaan terhadap bidang pengetahuan dan keterampilan dalam tata cara patroli kendaraan, patroli kombinasi, razia dan Gak/rik Lalin yang masuk dalam lingkup tugasnya.
- 3) Dukungan Peranti Lunak. Ketersediaan peranti lunak yang menjadi referensi/Petunjuk Teknis akan berpengaruh terhadap hasil kegiatan Ops Gaktib.
- 4) Alat-Peralatan. Kuantitas dan kualitas Alkapsus/Matsus Polisi Militer Angkatan Darat yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib.
- 5) Kesegaran Jasmani. Kesegaran jasmani adalah kondisi fisik seorang personel akan menunjang produktivitas kerja dan berpengaruh pada kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Ops Gaktib dengan baik.

b. Faktor Eksternal.

- 1) kondisi cuaca akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib.
- 2) kondisi daerah dan kondisi medan (jalan) yang akan memengaruhi pelaksanaan tugas.

- a) luas daerah hukum satuan Polisi Militer Angkatan Darat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas; dan
- b) kondisi medan (jalan) dan kepadatan arus lalu lintas sangat memengaruhi kecepatan serta ketepatan dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Kondisi prajurit dan PNS TNI AD yang menjadi sasaran Ops Gaktib.
 - a) kepedulian Ankum terhadap upaya mencegah terjadinya pelanggaran prajurit dan PNS di satuannya;
 - b) kondisi tata tertib dan disiplin prajurit akan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas; dan
 - c) karakteristik suatu daerah dihubungkan dengan kondisi ketertiban dan disiplin prajurit dan PNS TNI AD.
- 4) Dukungan anggaran. Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Ops Gaktib Angkatan Darat.

BAB III KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

14. **Umum**. Ops Gaktib di lingkungan TNI AD dimulai sejak diberlakunya surat perintah dan Direktif tentang Ops Gaktib, yang dilaksanakan dengan tahapan kegiatan yang telah ditentukan mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

15. **Tahap Perencanaan**:

- a. mempelajari Direktif dari Panglima TNI tentang:
 - 1) tugas pokok Ops Gaktib;
 - 2) tujuan dan sasaran Ops Gaktib;
 - 3) alokasi waktu dan personel; dan
 - 4) kegiatan Ops Gaktib.
- b. merencanakan konsep Rencana Operasi (RO) Gaktib;
- c. memaparkan konsep Rencana Operasi (RO) Gaktib;
- d. menyempurnakan konsep Rencana Operasi (RO) Gaktib;
- e. merencanakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan gelar Ops Gaktib;
- f. merencanakan kegiatan Ops Gaktib;

- g. merencanakan kekuatan personel dan materiil/alkap untuk melaksanakan Ops Gaktib;
- h. merencanakan rencana kegiatan (Rengiat) Ops Gaktib yang akan dijadikan Petunjuk Teknis oleh Dansubsatgas Ops Gaktib; dan
- i. merencanakan supervisi Ops Gaktib kepada Satpom jajarannya.

16. **Tahap Persiapan**:

- a. menyiapkan Rencana Operasi (RO) Gaktib Polisi Militer di lingkungan TNI AD;
- b. menyiapkan upacara gelar Ops Gaktib di wilayah hukum masing-masing;
- c. menyiapkan kekuatan personel yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan Ops Gaktib;
- d. menyiapkan materiil dan alat perlengkapan yang akan digunakan dalam Ops Gaktib;
- e. melaksanakan *briefing* terhadap personel yang akan dilibatkan didalam Ops Gaktib;
- f. melaksanakan pemeriksaan akhir terhadap kesiapan pelaksanaan Ops Gaktib; dan
- g. melaporkan kesiapan Ops Gaktib kepada Danpuspomad dan Pangkotama.

17. **Tahap Pelaksanaan**:

- a. melaksanakan upacara gelar Ops Gaktib secara serentak di tingkat pusat dan Kotama sebagai tanda dimulainya kegiatan Ops Gaktib di lingkungan TNI AD;
- b. mengerahkan kekuatan personel dan materiil dalam pelaksanaan Ops Gaktib:
- c. melaksanakan Ops Gaktib wilayah hukum masing-masing dengan jumlah kekuatan dan lama operasi disesuaikan dengan direktif, dengan macam kegiatan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Patroli.
 - a) Patroli berkendaraan:
 - (1) melaksanakan *survei rute* yang akan dilalui dalam kegiatan patroli;
 - (2) membuat rencana patroli;
 - (3) menyiapkan personel, perlengkapan dan administrasi yang digunakan dalam kegiatan patroli;

- (4) memberikan petunjuk dan pengarahan tentang kegiatan patroli yang akan dilaksanakan;
- (5) kegiatan yang dilaksanakan dalam patroli berkendaraan:
 - (a) menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat bergerak di jalan raya dengan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas:
 - (b) duduk dikendaraan dengan posisi badan tegak sehingga mencerminkan kewibawaan;
 - (c) kecepatan kendaraan + 30 km/jam;
 - (d) arah pandangan petugas saling menutup;
 - (e) pada tempat-tempat tertentu berhenti dan melaksanakan pengawasan khusus; dan
 - (f) bila ada hal-hal yang menonjol, dicatat dan dilaporkan untuk pengembangan tugas selanjutnya.
- (6) apabila menemukan pelaku pelanggaran disiplin, tata tertib, dan lalu lintas:
 - (a) mendahului dan menghentikan pelanggar baik yang berkendaraan maupun berjalan kaki;
 - (b) melakukan penghormatan dan sebutkan identitas petugas;
 - (c) khusus pelanggar berkendaraan perintahkan supaya memarkirkan ditempat aman, mematikan mesin dan diarahkan turun dari kendaraan;
 - (d) menanyakan identitas diri dan surat kelengkapan kendaraan serta surat lain yang berhubungan dengan alat peralatan yang dibawa;
 - (e) menjelaskan pelanggaran yang telah dilakukan;
 - (f) mengisi blangko Balang Lalin dan/atau Tilang Tatib sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan;
 - (g) apabila terdapat barang bukti maka dilakukan penyitaan dan dilaporkan ke Danunit/Dantim serta dibuatkan berita acara penyitaan; dan
 - (h) menjelaskan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelanggar setelah menerima Balang Lalin dan/atau Tilang Tatib.

- (7) apabila menemukan pelaku tindak pidana (tertangkap tangan):
 - (a) melakukan penggeledahan terhadap orang dan kendaraan;
 - (b) melakukan pemeriksaan tempat untuk menemukan barang bukti; dan
 - (c) Jika ditemukan barang bukti, lakukan penyitaan dan laporkan ke UP3M.
- b) pelaksanaan kegiatan patroli jumlahnya disesuaikan dengan petunjuk dari direktif Ops Gaktib, disesuaikan dengan jumlah satuan pelaksana.

2) Patroli Kombinasi:

- a) melaksanakan *survei rute* yang akan dilalui dalam kegiatan patroli;
- b) membuat rencana patroli;
- c) menyiapkan personel, perlengkapan dan administrasi yang digunakan dalam kegiatan patroli;
- d) memberikan petunjuk dan pengarahan tentang kegiatan patroli yang akan dilaksanakan;
- e) kegiatan yang dilaksanakan dalam patroli kombinasi:
 - (1) kendaraan bergerak di jalan raya dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas:
 - (2) posisi duduk dikendaraan badan tegak dengan mencerminkan kewibawaan;
 - (3) kecepatan kendaraan + 30 km/jam;
 - (4) arah pandangan petugas saling menutup;
 - (5) bila ada hal-hal yang menonjol, dicatat dan dilaporkan untuk pengembangan tugas selanjutnya; dan
 - (6) bila kondisi rute/jalan tidak memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan, maka dua orang petugas Polisi Militer turun dari kendaraan untuk melaksanakan patroli jalan kaki dengan ketentuan sama seperti pelaksanaan kegiatan patroli jalan kaki.
- b) Apabila menemukan pelaku tindak pidana (dalam hal tertangkap tangan), dilakukan:

- (1) menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman, kemudian lakukan penggeledahan badan dengan cara cepat;
- (2) memeriksa/menggeledah seluruh tubuh pelaku mulai dari kepala sampai dengan kaki; dan
- (3) berupaya menemukan barang bukti dan benda lain yang membahayakan petugas.
- c) Apabila melihat/menemukan kejadian kecelakaan lalu lintas, lakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) petugas patroli menghentikan kendaraan dan memarkir ditempat yang aman;
 - (2) pengemudi segera mengatur lalu lintas disekitar TKP;
 - (3) tiga orang petugas melaksanakan olah TKP; dan
 - (4) melaporkan ke UP3M.

3) Razia:

- a) melaksanakan observasi dan pengamatan terhadap tempat/lokasi/daerah terlarang bagi prajurit dan PNS TNI AD;
- b) menyiapkan personel, perlengkapan dan administrasi yang digunakan dalam kegiatan razia;
- c) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan razia kepada petugas razia, dengan penekanan kepada kewajiban yang harus dilaksanakan dan yang tidak boleh dilakukan serta penekanan faktor keamanan personel dan materiil;
- d) Dansatlak Gakkum mengambil posisi yang mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan;
- e) kelompok pengamanan menempatkan diri di pintu masuk dan keluar serta semua pintu dan atau jendela yang dapat digunakan oleh terduga pelanggar melarikan diri;
- f) kelompok penyelidik menempatkan diri di bagian dalam setiap pintu masuk, pintu ruangan bagian dalam gedung dan penyelidik bergerak secara *mobile;*
- g) setelah kelompok penyelidik melaporkan kepada Dansatlak Gakkum tentang situasi dan kondisi pengunjung, gambaran tentang situasi dan keadaan lokasi/gedung serta jumlah pengunjung yang diduga prajurit TNI AD, kemudian Dansatlak Gakkum memberikan perintah dan arahan kepada tim penindak untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan;

- h) setibanya di tempat/lokasi yang diduga prajurit TNI AD tersebut berada, petugas pemeriksa menyampaikan penghormatan kemudian petugas meminta dengan sopan identitas perorangan prajurit, antara lain Kartu Tanda Prajurit TNI dan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya membawa ke tempat yang telah ditentukan guna dilakukan identifikasi;
- i) Unit penyidikan segera melakukan penggeledahan badan untuk mencari kemungkinan terduga pelanggar membawa narkoba, senjata api dan atau senjata tajam namun pelaksanaan penggeledahan harus tetap menjunjung tinggi harkat manusia dan asas praduga tidak bersalah serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- j) apabila ditemukan narkoba, senjata tajam atau benda lain yang terlarang segera lakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang bukti tersebut dan terduga pelanggar langsung dilakukan penahanan untuk proses penyidikan selanjutnya sesuai ketentuan administrasi dalam melakukan tindakan penyitaan, penyegelan dan penahanan agar berpedoman kepada Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyidikan;
- k) untuk terduga pelanggar tidak ditemukan membawa narkoba, agar mengambil contoh/sample urine terduga pelanggar untuk dilakukan pemeriksaan/tes urine dengan alat tes Drug of Abuse (DOA) multipanel test yang merupakan alat pemeriksaan untuk narkotika jenis cocaine, morphine, mariyuana, ampitamin dan methampitamin;
- petugas unit penyidikan wajib melaksanakan pemeriksaan singkat terhadap pelanggar dan setelah pelanggar menyatakan mengerti dan menerima, selanjutnya petugas unit penyidikan mengisi blangko bukti pelanggaran tata tertib (Tilang Tatib);
- m) pelaksanaan kegiatan razia jumlahnya disesuaikan dengan petunjuk dari direktif Ops Gaktib, disesuaikan dengan jumlah satuan pelaksana;
- n) apabila petugas pada saat melaksanakan kegiatan razia menemukan pelanggar selain anggota TNI AD (TNI AL/TNI AU/masyarakat umum) tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelanggar tersebut kemudian berkoordinasi dengan instansi yang berwenang (Pomal/Pomau/Polri) untuk diserahkan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

- 4) Penegakan dan Pemeriksaan Lalin (Gak/rik Lalin):
 - a) melaksanakan observasi dan pengamatan untuk mengetahui situasi dan kondisi jalan raya yang akan digunakan dalam kegiatan razia kendaraan bermotor;
 - b) membuat rencana pelaksanaan kegiatan Razia Polisi Militer Angkatan Darat;
 - c) pengecekan kelengkapan personel, materiil, dan administrasi yang akan digunakan serta surat perintah tugas;
 - d) penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan Gak/rik Lalin dengan penekanan kepada kewajiban yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan serta penekanan faktor keamanan personel serta materiil seluruh pengguna jalan;
 - e) Dansatlak Gakkum memerintahkan seluruh petugas menempati pos masing masing sesuai pembagian tugas yang diberikan dan posisi petugas yang melaksanakan razia harus dapat melihat dengan jelas arah datangnya kendaraan bermotor;
 - f) Dansatlak Gakkum mengambil posisi pada tempat yang mudah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - g) dalam pelaksanaan kegiatan dibantu oleh beberapa kelompok yaitu kelompok pengamanan kendaraan bermotor dan rute, kelompok penjaga dan pengatur lalu lintas, kelompok pemeriksa kendaraan bermotor,
 - h) kelompok penjaga dan pengatur lalu lintas bertugas menghentikan dan menyalurkan kendaraan bermotor umum dan atau kendaraan bermotor organik TNI yang digunakan oleh prajurit TNI AD dan atau masyarakat umum yang menggunakan kendaraan bermotor organik TNI;
 - i) kelompok pengamanan kendaraan bermotor melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar kendaraan bermotor yang sedang diperiksa dan mengarahkan kendaraan bermotor yang disita ke tempat parkir yang telah disiapkan;
 - j) setelah petugas pengatur lalu lintas mengarahkan kepada petugas pemeriksa di tempat yang telah ditentukan, petugas pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor; dan
 - k) apabila ditemukan adanya tindakan upaya untuk menghindar dan melarikan diri dari pos pemeriksaan Polisi Militer Angkatan Darat, petugas pengamanan rute wajib mencegah dan melakukan pengejaran pengemudi kendaraan tersebut serta tetap mengutamakan faktor keamanan.

- Perlakuan terhadap terduga pelanggar:
 - (1) hindari perbuatan dan tindakan yang akan berakibat hukum kepada petugas dan batalnya proses penyelesaian hukum;
 - (2) dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi perorangan dan kendaraan bermotor agar tetap menjaga etika, sopan santun, dan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
 - (3) menyerahkan terduga pelanggar dan barang bukti yang disita kepada Danunit penyidikan untuk proses penyidikan selanjutnya.
- m) perlakuan terhadap terduga pelanggar tidak tertangkap. agar mencatat dan atau mengingat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), merk kendaraan, tipe, jenis, warna, dan ciri-ciri khusus kendaraan dan ciri-ciri terduga pelanggar;
- n) kelompok pemeriksa. Setelah petugas pengatur lalu lintas mengarahkan kepada petugas pemeriksa di tempat yang telah ditentukan, petugas pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan administrasi perorangan dan administrasi kendaraan bermotor (Kartu Tanda Prajurit TNI, SIM Umum, SIM TNI, STNK dan BNKB);
- o) apabila dalam kegiatan pemeriksaaan kendaraan bermotor ditemukan ada yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, petugas pemeriksa wajib menjelaskan apa pelanggaran yang telah ditemukan;
- p) setelah pelanggar menyatakan mengerti dan menerima, selanjutnya petugas unit penyidikan mengisi berita acara pelanggaran lalu lintas tertentu (Balang Lalin), selanjutnya ditanda tangani oleh pelanggar dan petugas unit penyidikan, kemudian lembar warna merah diserahkan kepada pelanggar;
- q) Balang Lalin yang sudah ditandatangani oleh Penyidik dan pelanggar untuk kepentingan pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan; dan
- r) pelaksanaan kegiatan Gak/rik Lalin jumlahnya disesuaikan dengan petunjuk dari direktif ops gaktib, disesuaikan dengan jumlah satuan pelaksana.

18. **Tahap Pengakhiran**.

a. melaksanakan pengecekan personel dan materiil yang terlibat dalam Operasi Penegakan Ketertiban;

- b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan operasi penegakan ketertiban;
- c. membuat laporan hasil pelaksanaaan operasi penegakan ketertiban;
- d. menyelesaikan administrasi pelanggaran tata tertib untuk dikirimkan kepada Ankum dan administrasi pelanggaran lalu lintas untuk dikirimkan ke Odmil;
- e. mengirim laporan pelaksanaan kepada Pangkotama, Danpom TNI, dan Danpuspomad;
- f. membuat laporan evaluasi pelaksanaan operasi penegakan ketertiban; dan
- g. membuat Laporan pertanggung jawaban administrasi dan anggaran operasi penegakan ketertiban.

BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

19. **Umum.** Untuk menghindari kerugian personel, materiil dan tidak tercapainya sasaran pelaksanaan kegiatan operasi penegakan ketertiban yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dibuat langkah-langkah tindakan pengamanan dan tindakan administrasi.

20. **Tindakan Pengamanan**.

a. **Tahap Perencanaan**:

- 1) membuat rencana pengamanan personel, materil, kegiatan dan berita dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- 2) melakukan pendataan jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung:
- 3) memperkirakan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap keselamatan personel, materiil, kegiatan, dan berita;
- 4) memperkirakan titik rawan yang terdapat pada sarana dan prasarana yang digunakan; dan
- 5) memperkirakan titik rawan pada setiap kegiatan yang menjadi ancaman keselamatan personel.

b. **Tahap Persiapan**:

- 1) pengecekan kesiapan masing-masing kelompok;
- 2) pemeriksaan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengamanan;

- 3) pengecekan kesiapan pengamanan dan memperbaiki kekurangan yang ada; dan
- 4) mengoordinasikan dengan instansi terkait.

c. **Tahap Pelaksanaan**:

- 1) pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian personel, materiil, kegiatan, dan berita;
- 2) melaksanakan langkah antisipasi bila terjadi ancaman dan gangguan terhadap personel, materiil, kegiatan, dan berita;
- 3) mengadakan pengawasan kepada seluruh personel yang melaksanakan kegiatan operasi penegakan ketertiban;
- 4) mengawasi titik rawan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan kerugian personel, materiil, kegiatan, dan berita; dan
- 5) mengawasi titik rawan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian personel karena adanya kecelakaan saat operasi penegakan ketertiban dilaksanakan.

d. **Tahap Pengakhiran**:

- 1) mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengamanan; dan
- 2) membuat laporan tentang kegiatan pengamanan yang telah dilaksanakan.
- 21. **Tindakan Administrasi**. Dalam kegiatan operasi penegakan ketertiban diperlukan tindakan administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan prosedural. Kegiatan tersebut meliputi:

a. **Tahap Perencanaan**:

- 1) merencanakan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) merencanakan pembuatan rencana kegiatan (Rengiat) dan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat); dan
- 3) mengoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

b. **Tahap Persiapan**.

- 1) menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai kebutuhan;
- 2) pembuatan rencana kegiatan (Rengiat) dan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat);

- 3) menyiapkan data personel unsur pelaksana yang terlibat dalam kegiatan; dan
- 4) menyiapkan data sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan.

c. **Tahap Pelaksanaan**:

- 1) melaksanakan pengecekan personel, data, sarana dan prasarana yang digunakan;
- 2) melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan; dan
- 3) melaksanakan inventarisasi ulang terhadap sarana dan prasarana serta alat-peralatan yang selesai digunakan.

d. **Tahap Pengakhiran**:

- 1) melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan administrasi selama penyelenggaraan kegiatan;
- 2) mengembalikan alat peralatan dan perlengkapan yang telah digunakan kepada yang berhak/pemilik; dan
- 3) membuat laporan akhir tentang pelaksanaan kegiatan operasi penegakan ketertiban yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- 22. **Umum**. Pengawasan dan pengendalian merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan operasi penegakan ketertiban mulai dari perencanaan sampai dengan pengakhiran.
- 23. **Pengawasan**. Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara terus-menerus, agar tugastugas yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan apabila terjadi penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam kegiatan operasi penegakan ketertiban, pengawasan dititikberatkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

a. **Tahap Perencanaan**.

- 1) Dansatgas Ops Gaktib:
 - a) merencakan pengawasan penyusunan rencana Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran;

- b) merencanakan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran; dan
- c) merencakan pengawasan penyusunan rencana pengendalian dalam Ops Gaktib di di Pomdam dan jajaran.

2) Dansubsatgas Ops Gaktib:

- a) merencanakan pengawasan penyusunan rencana Ops Gaktib di Denpom dan jajaran;
- b) merencanakan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Denpom dan jajaran; dan
- c) merencakan pengawasan penyusunan rencana pengendalian dalam Ops Gaktib di Denpom dan jajaran.

3) Dantimsatgas Ops Gaktib:

- a) merencanakan pengawasan rencana pelaksanaan Ops Gaktib di Satlakgakkumwal;
- b) merencanakan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Satlakgakkumwal; dan
- c) merencanakan pengawasan penyusunan rencana pengendalian dalam Ops Gaktib di Satlakgakkumwal.

b. **Tahap Persiapan**.

- 1) Dansatgas Ops Gaktib:
 - a) menyiapkan teknis pengawasan persiapan penerapan kebijakan tentang Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran; dan
 - b) menyiapkan teknis pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran.

2) Dansubsatgas Ops Gaktib:

- a) menyiapkan teknis pengawasan persiapan penerapan kebijakan tentang Ops Gaktib di Denpom dan jajaran; dan
- b) menyiapkan teknis pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Denpom dan jajaran.

3) Dantimsatgas Ops Gaktib:

- a) menyiapkan teknis pengawasan persiapan penerapan kebijakan tentang Ops Gaktib di Satlakgakkumwal; dan
- b) menyiapkan teknis pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Satlakgakkumwal.

c. **Tahap Pelaksanaan**.

- 1) Dansatgas Ops Gaktib. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran;
- 2) Dansubsatgas Ops Gaktib. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib di Denpom dan jajaran; dan
- 3) Dantim Satgas Ops Gaktib. Mengawasi pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib di Satlakgakkumwal.

d. Tahap Pengakhiran.

- 1) Dansatgas Ops Gaktib. Melakukan evaluasi pengawasan pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran;
- 2) Dansubsatgas Ops Gaktib. Melakukan evaluasi pengawasan pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib di Denpom dan jajaran; dan
- 3) Dantim Satgas Ops Gaktib. Melakukan evaluasi pengawasan pelaksanaan kegiatan Ops Gaktib di Satlakgakkumwal.
- 24. **Pengendalian**. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.

a. **Tahap Perencanaan**.

- 1) Dansatgas Ops Gaktib:
 - a) merencanakan pengendalian penyusunan rencana Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran;
 - b) merencanakan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran; dan
 - c) merencanakan pengendalian penyusunan rencana pengendalian dalam Ops Gaktib di di Pomdam dan jajaran.

2) Dansubsatgas Ops Gaktib:

- a) merencanakan pengendalian penyusunan rencana Ops Gaktib di Denpom dan jajaran;
- b) merencanakan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Denpom dan jajaran; dan
- c) merencanakan pengendalian penyusunan rencana pengendalian dalam Ops Gaktib di Denpom dan jajaran.

3) Dantimsatgas Ops Gaktib:

- a) merencanakan pengendalian rencana pelaksanaan Ops Gaktib di Satlakgakkumwal;
- b) merencanakan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Satlakgakkumwal; dan
- c) merencanakan pengendalian penyusunan rencana pengendalian dalam Ops Gaktib di Satlakgakkumwal.

b. **Tahap Persiapan**.

- 1) Dansatgas Ops Gaktib:
 - a) menyiapkan teknis pengendalian persiapan penerapan kebijakan tentang Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran; dan
 - b) menyiapkan teknis pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran.

2) Dansubsatgas Ops Gaktib:

- a) menyiapkan teknis pengendalian persiapan penerapan kebijakan tentang Ops Gaktib di Denpom dan jajaran; dan
- b) menyiapkan teknis pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Denpom dan jajaran.

3) Dantimsatgas Ops Gaktib:

- a) menyiapkan teknis pengendalian persiapan penerapan kebijakan tentang Ops Gaktib di Satlakgakkumwal; dan
- b) menyiapkan teknis pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana dan prasarana anggaran serta logistik yang diperlukan dalam Ops Gaktib di Satlakgakkumwal.

c. **Tahap Pelaksanaan**.

- 1) Dansatgas Ops Gaktib. Melaksanakan pengendalian kegiatan Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran;
- 2) Dansubsatgas Ops Gaktib. Melaksanakan pengendalian kegiatan Ops Gaktib di Denpom dan jajaran; dan
- 3) Dantim Satgas Ops Gaktib. Melaksanakan pengendalian kegiatan Ops Gaktib di Satlakgakkumwal.

d. **Tahap Pengakhiran**.

- 1) Dansatgas Ops Gaktib. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan Ops Gaktib di Pomdam dan jajaran;
- 2) Dansubsatgas Ops Gaktib. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan Ops Gaktib di Denpom dan jajaran; dan
- 3) Dantim Satgas Ops Gaktib. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian kegiatan kegiatan Ops Gaktib di Satlakgakkumwal.

BAB VI PENUTUP

- 25. **Keberhasilan.** Konsistensi dan disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD oleh para pelaksana kegiatan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.
- 26. **Penyempurnaan**. Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Pusat Polisi Militer,

Dodik Wijanarko, S.H., C.Fr.A. Letnan Jenderal TNI

Lampiran A Keputusan Kasad Nomor Kep/517/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020

PENGERTIAN

- 1. **Disiplin**. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan.
- 2. **Disiplin Militer**. Disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer.
- 3. **Hukum**. Hukum adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan untuk ditaati oleh setiap orang.
- 4. **Hukum Pidana**. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana yang disertai ancaman pidana.
- 5. **Hukum Disiplin Militer**. Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.
- 6. **Hukuman Disiplin Militer**. Hukuman disiplin militer adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.
- 7. **Lalu Lintas**. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
- 8. **Melawan Hukum**. Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 9. **Operasi Penegakan dan Ketertiban**. Operasi penegakan dan ketertiban adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan oleh Polisi Militer untuk meminimalisir bahkan meniadakan segala bentuk pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib.
- 10. **Petunjuk**. Petunjuk adalah pedoman dan pegangan yang harus dilaksanakan oleh satuan tugas operasi untuk bertindak.
- 11. **Pelaksanaan**. Pelaksanaan adalah cara bertindak satuan tugas operasi untuk melakukan tindakan penegakan ketertiban terhadap Prajurit/PNS TNI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- 12. **Petunjuk Pelaksanaan**. Petunjuk pelaksanaan adalah petunjuk teknis dan pegangan cara bertindak yang harus dilakukan oleh satuan tugas operasi untuk melaksanakan penegakan ketertiban terhadap Prajurit/PNS TNI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

- 13. **Pelanggaran Pidana**. Pelanggaran pidana adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang melanggar hukum, larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana yang disertai ancaman pidana.
- 14. **Pelanggaran Hukum Disiplin Militer**. Pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 15. **Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI**. Pelanggaran disiplin prajurit TNI adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan prajurit TNI baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan-aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.
- 16. **Tata Tertib**. Tata tertib adalah ketentuan tertulis atau tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh Militer dan PNS TNI dalam kehidupan sehari-hari baik dalam dinas maupun diluar dinas.
- 17. **Tindakan Disiplin**. Tindakan disiplin adalah tindakan seketika yang dapat diambil oleh setiap atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit TNI.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Pusat Polisi Militer,

Dodik Wijanarko, S.H., C.Fr.A. Letnan Jenderal TNI

Lampiran B Keputusan Kasad Nomor Kep/517/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN

PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN TNI AD

PETUNJUK PENYELENGGARAAN PEMBINAAN FUNGSI POLISI MILITER

PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN TNI AD

> a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Pusat Polisi Militer,

Dodik Wijanarko, S.H., C.Fr.A. Letnan Jenderal TNI

SURAT PERINTAH Nomor Sprin/154/II/2020

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyusunan Petunjuk Teknis tentang

Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD, perlu dikeluarkan

surat perintah.

Dasar : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/632/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017

tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan

Petunjuk TNI AD;

2. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/154/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang perintah melaksanakan penyusunan/revisi Doktrin dan Petunjuk TNI

AD TA 2020; dan

3. Keputusan Danpuspomad Nomor Kep/134/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Program Kerja dan Anggaran Puspomad TA 2020.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, Pangkat, Korps, Gol. Ruang, NRP/NIP dan Jabatan

sebagaimana tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai kelompok kerja (Pokja) penyusunan

Petunjuk Teknis tentang Operasi Penegakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD dengan jabatan dan tanggung jawab sebagaimana tersebut pada kolom

5 lampiran surat perintah ini.

2. Melaporkan kepada Danpuspomad atas pelaksanaan perintah ini.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 06 Februari 2020

Komandan Puspomad,

Rudi Yulianto

Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

- 1. Dankodiklatad
- 2. Asops Kasad
- 3. Dirdok Kodiklatad
- 4. Irpuspomad
- 5. Sespuspomad
- 6. Para Dirbin Puspomad
- 7. Para Dansatlakidik

DAFTAR KELOMPOK KERJA PETUNJUK TEKNIS tentang OPERASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN TNI AD

	NAMA	PANGKAT/KORPS/ GOL. RUANG/ NRP/NIP	JABATAN		
NO			ORGANIK	POKJA	KET
1	2	3	4	5	6
1	Rudi Yulianto	Mayjen TNI	Danpuspomad	Penanggung jawab	
2	Wahyu Sapto Nugroho, S.H.	Brigjen TNI	Wadanpuspomad	Penasehat	
3	Fauzy Helmy D., S.H.	Kolonel Cpm 31375	Dirbingakkum Puspomad	Ketua Pokja	
4	Jefridin, S.E.	Letkol Cpm 11940012590370	Kabaggakkumplintatib Sdirbingakkum Puspomad	Wakil Ketua	
5	Jasmudi	Mayor Cpm 2910110130368	Kasibin SIM TNI AD Sdirbingakkum Puspomad	Sekretaris	
6	Agus Ludyanto, S.E., M.M.	Letkol Cpm 31367	Kabaglalin Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	
7	Joni Kuswaryanto, S.H.	Letkol Cpm 11980070960176	Pamen Puspomad	Anggota	
8	Joko Murtiyono	Letkol Cpm 2920115661072	Kabagsisdur Sdirbincab Puspomad	Anggota	
9	Toni Torani	Letkol Cpm 575293	Kabaglitbang Sdirbincab Puspomad	Anggota	
10	Sri Lestari B.H.	Mayor Cpm (K) 526682	Kasi Anev dan Reg Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
11	Partomuan Tanjung, S.Sos.	Mayor Cpm 556822	Kasiwasgiatprovos Bagprovos Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	
12	Muhammad Amin	Mayor Cpm 21940043921073	Kasigakplintatib Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	
13	Minto Hariono	Mayor Cpm 2910110621168	Kasiwalmat Bagwalpersmat Sdirbinwal Puspomad	Anggota	
14	Hendro Pramono	Mayor Cpm 21920048190472	Kasilatsat Baglat Sdirbindiklat Puspomad	Anggota	
15	Kosmas, S.H.	Mayor Cpm 11060004230980	Kasianevreskrim Bagreskrim Sdirbinidik Puspomad	Anggota	
16	Rudy Harsono	Mayor Cpm 21930030560171	Kasipuanprovos Bagprovos Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	
17	Widodo, S.Pd.	Mayor Cpm 11010003860672	Kasilitbangmat & Sisdur Baglitbang Sdirbincab Puspomad	Anggota	
18	Aditya Rakhman Maswinardi, S. Sos.	Kapten Cpm 11090041741287	Ps. Kasiturjuk Bagsisdur Sdirbincab Puspomad	Anggota	
19	Eka Triastuti, S.T.	Kapten Cpm (K) 11090014511285	Kasitrakor Bagsisdur Sdirbincab Puspomad	Anggota	
20	Ahmad Syahroni	Kapten Cpm 21960199010874	Kaurlat Bagpamops Setpuspomad	Anggota	
21	Yuniar Tri Hermanto	Peltu 21950176580676	Batimin Baglalin Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	

1	2	3	4	5	6
22	Sefri Wahyu S	Serda 21170039761197	Danru I/2/B Yonpomad Puspomad	Anggota	
23	Sihno, S.A.P.	Penata Muda Tk.I/IIIb 197001011998031 003	Turmin Baglalin Sdirbingakkum Puspomad	Anggota	
24	Eddy Sutiaman	Pengatur Tk.I/IId 196512101991031 004	Tur Ekspedisi-2 Polkes Denma Puspomad	Operator	
25	Sukarmiani, S.A.P.	Penata Muda III/a 197006161990032 003	Turmin Baggakkumplintatib Sdirbingakkum Puspomad	Operator	

Komandan Puspomad,

Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI RINGKASAN	EKSE	KUTIF	lalaman
			i
•		Nomor Kep/517/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Pet negakan Ketertiban di Lingkungan TNI AD	iii unjuk 1
LAMPIRAN			
BAB I	PEN	DAHULUAN	
	1. 2. 3. 4. 5.	Umum Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup dan Tata Urut Dasar Pengertian	3 3 4 4 4
BAB II	KET	ENTUAN UMUM	
	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Umum Tujuan dan Sasaran. Sifat Organisasi Syarat Personel. Teknis Sarana dan Prasarana Faktor-faktor yang Memengaruhi	5 5 6 16 16 17 20
BAB III	KEG	IATAN YANG DILAKSANAKAN	
	14. 15. 16. 17. 18.	Umum Tahap Perencanaan Tahap Persiapan Tahap Pelaksanaan Tahap Pengakhiran	21 21 22 23 28
BAB IV	HAL	-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN	
	19. 20. 21.	Umum Tindakan Pengamanan Tindakan Administrasi	29 29 30
BAB V	PEN	GAWASAN DAN PENGENDALIAN	
	22. 23. 24.	Umum Pengawasan Pengendalian	31 31 33

BAB VI	PENUTUP			
	25. Keberhasilan	35 35		
	A PENGERTIAN	36		
LAMPIRAN	B SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS OPERASI PENEGAKAN KETERTIBAN DI LINGKUNGAN TNI AD	38		